



PUTUSAN

Nomor 195 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABRAHAM NDANE MAHUZE;**
Pangkat/NRP : Prada/31150592590195;
Jabatan : Tabakpan 1/II/Kipan B Yonif 315/Grd;
Kesatuan : Yonif 315/Garuda Rem 061/SK;
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke/7 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Khatolik;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Kelurahan Gunung Batu Kota Bogor;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
2. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor Kep/44/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;
3. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor Kep/60/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
4. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor Kep/09/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/02/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 8 Februari 2019;
6. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/05-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 10 Maret 2019;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/08/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2019 tanggal 5 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor XXX/116/2014 tanggal 16 Juni 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi KPI atas nama Saudari NAMA SAKSI; (Barang bukti dikirimkan pada berkas perkara Sertu NAMA SAKSI 2); Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 24-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abraham Ndane Mahuze, Prada NRP.31150592590195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-Surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor XXX/116/2014 tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi KPI atas nama Saudari NAMA SAKSI;
- 4 (empat) lembar surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 dan 13 (tiga belas) anggota termasuk Terdakwa tanggal 17 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 19 Maret 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP.11980022460572;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 28 Maret 2019, sekedar pidananya menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 28 Maret 2019 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/24-K/PM.II-09/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 9 Mei 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP dan memperbaiki penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dipandang sebagai putusan yang tidak adil dan berpengaruh pada pembinaan disiplin prajurit di kesatuan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasi Oditur Militer yang dapat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah putusan *Judex Facti*. Alasan kasasi tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Oleh karena itu terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori kasasi yang menyanggah dalil-dalil/keberatan permohonan kasasi Oditur Militer, dan memohon untuk menolak permohonan kasasi Oditur Militer tersebut dengan menyampaikan dalil-dalil/alasan-alasan yang dinyatakan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu terhadap kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi lebih ringan yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara dalam menjatuhkan putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sebaliknya kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **27 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.
Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 195 K/Mil/2019